

## DANA DESA NAIK DUA KALI LIPAT



*riausky.com*

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa tahun 2018 sekitar Rp120 Triliun, naik dari jumlah tahun sebelumnya Rp60 Triliun. Kenaikan tersebut dua kali lipat dari yang diterima di tahun 2017 ini. Dengan besaran tersebut, desa akan memperoleh dana sekitar Rp1,6 Miliar.

Meski demikian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan tidak semua desa bisa menikmati kenaikan dana desa. Menurut Eko, ada syarat yang harus dipenuhi kalau mau anggaran dana desa naik dua kali lipat, yakni desa wajib memasang baliho berisi rencana dan realisasi penggunaan dana desa. Pemasangan baliho minimal dilakukan di balai desa sebagai bentuk transparansi penggunaan dana desa. Syarat wajib lainnya, desa sudah menjalankan empat program unggulan pemanfaatan dana desa yang tahun ini harus mulai dijalankan, yaitu produk unggulan kawasan perdesaan (prukades), penyediaan embung desa, pembuatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan sarana olahraga desa.

“Prukades harus bisa dilakukan dengan skala besar, tujuannya untuk memotong rantai retribusi yang panjang. Desa harus fokus menanam pupuk pertanian yang seragam agar produksinya tak mahal” Ujar Eko. Model Prukades berskala besar tersebut, bisa melibatkan BUM-Des untuk menyuplai pupuk dan bibit. Untuk ini, kepala desa cukup berkoordinasi dengan kepala daerah. Saat ini pemerintah sudah membentuk PT Mitra Bumdes Nusantara untuk mengakomodir pembentukan dan pelaksanaan bumdes di daerah dan desa.

Penyerapan dana desa sudah berjalan optimal. Pada 2016, penyerapannya mencapai 99,8% sedangkan pada 2015 penyerapannya 80%. BPD dan kepala desa harus menggunakan dana desa sesuai aturan. Desa yang tak tertib aturan terancam tak memperoleh kenaikan dana desa. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan dana desa harus dilakukan semua pihak, termasuk masyarakat.

**Sumber Berita:**

1. Pikiran Rakyat, *Dana Desa Naik Dua Kali Lipat*, Sabtu, 29 April 2017, hal. 5;
2. Koran Sindo, 2018, *Dana Desa Naik Jadi Rp120 T*, Sabtu, 29 April 2017, hal. 16.

**Catatan:**

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
5. Desa dapat mendirikan BUM Desa. Pendiriannya dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa (Pasal 132 Ayat (1) s.d. Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
6. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa (Pasal 135 Ayat (1) s.d. Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).